

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBANGUNAN PULAU BUATAN OLEH THE SEASTEADING INSTITUTE

A. *THE FLOATING ISLAND PROJECT* OLEH THE SEASTEADING INSTITUTE

Seasteading atau kota terapung adalah suatu konsep pembuatan tempat tinggal permanen di perairan internasional yang merupakan wilayah di luar yurisdiksi negara manapun, yang tidak dapat diklaim oleh pemerintah negara apapun⁶⁷. Terminologi dari *seasteading* adalah berasal dari *sea* dan *homesteading*, yang dibuat pada tahun 1960 lalu.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa konsep dari kota terapung ini dapat menjadi inovasi yang sangat canggih, atau dikatakan:

“provide the means for rapid innovation in voluntary governance and reverse environmental damage to our oceans ... and foster entrepreneurship.”

Mantan insinyur perangkat lunak, Wayne Gramlich, menerbitkan tulisan berjudul *“SeaSteading - Homesteading the High Seas”* pada tahun 1998. Wayne Gramlich melakukan riset mendalam mengenai *The Atlantis Project*, proyek kota terapung di laut yang akan dinamakan Oceania pada tahun 1993, lalu *The New Utopia Project* yang merupakan proyek pembangunan oase di tengah laut di Laut Karibia, dan yang terakhir *The Millennial Project* atau sekarang dikenal sebagai

⁶⁷ Carl Smith, “Is ‘seasteading’ a delusion or could floating cities be a lifeline for Pacific nations?” <https://www.abc.net.au/news/science/2018-06-16/floating-cities-and-seasteading-brilliant-or-bonkers/9851316>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 14:51 WITA

The Living Universe Foundation, proyek yang mempunyai tujuan untuk mengkolonisasi seluruh permukaan laut.⁶⁸

Semua proyek yang disebutkan di atas mempunyai satu tujuan, yaitu membentuk pemerintahan berdaulat sendiri terlepas dari suatu negara.⁶⁹ Pada tulisan ini, Wayne mengemukakan bagaimana strategi yang tepat untuk dapat mengkolonisasi permukaan laut tanpa biaya yang besar. Lebih lanjut Wayne menerangkan skema pembangunan yang mungkin dapat diwujudkan oleh suatu entitas untuk membangun suatu kota terapung di laut lepas. Salah satu metode untuk membuat kota terapung yang disebutkan oleh Wayne dalam tulisannya adalah *the flotation method* menggunakan ribuan daur ulang botol plastik berukuran 2 liter.⁷⁰ Manifesto yang ditulis oleh Wayne Gramlich ini lah yang menginspirasi Patri Friedman, pendiri *The Seasteading Institute*, untuk mendirikan sebuah entitas dengan bertujuan untuk membangun kota terapung yang mempunyai pemerintahan berdaulat sendiri di laut lepas.⁷¹

The Seasteading Institute adalah sebuah *non-profit organization* (lebih lanjut disebut NGO) berbasis di California yang berupaya untuk mewujudkan kota terapung di tengah lautan Polinesia Prancis. The Seasteading Institute sudah mengembangkan gagasan kota terapung ini sejak berdirinya organisasi tersebut sejak tahun 2008 dan mendeskripsikan komunitasnya sebagai komunitas kota

⁶⁸ Darcy W.E Allen, Chris Berg, Sinclair Davidson, “*The New Technologies of Freedom*”, The American Institute for Economic Research, Massachusetts, 2020, hlm. 178

⁶⁹ Wayne Gramlich “SeaSteadng - Homesteading the High Seas”, <http://gramlich.net/projects/oceania/seastead1.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 15:28 WITA.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Patri Friedman, “Seasteading: Competitive Governments on the Ocean”, *Kyklos*, Vol. 65, Issue 2, Australia National University, 2012, hlm. 217.

terapung yang akan memberikan warisan kepada generasi selanjutnya sebagai pionir dalam melakukan ujian terhadap ide-ide baru untuk pelaksanaan pemerintahan yang terbebas dari negara berdaulat manapun.⁷²

Patri Friedman dan Wayne Gramlich menerbitkan pedoman The Seasteading Institute pada tahun 2002 yang lalu disempurnakan pada tahun 2009 mengenai proyek kota terapung atau *seasteading* yang berjudul “*Seasteading: A Practical Guide to Homesteading the High Seas*”. Pada tulisan ini, Patri Friedman dan Wayne Gramlich menjelaskan mengenai rincian teknis, latar belakang, infrastruktur, model bisnis, langkah-langkah bagaimana mewujudkan kota terapung ini, pendekatan politik hingga apa saja masalah hukum yang mungkin dihadapi jika kota terapung ini sudah dibangun. Penulisan ini menjadi landasan pedoman untuk pendirian The Seasteading Institute.

Tujuan dari The Seasteading Institute adalah untuk membuat kota terapung di laut lepas untuk melakukan eksperimen mengenai bentuk pemerintahan, regulasi, dan norma-norma sosial yang baru digabungkan dengan teknologi yang sangat modern seperti panel surya, turbin angin, satelit canggih, dan hidroponik⁷³. Tujuan penting lainnya dari NGO ini adalah jika suatu kota terapung ini sudah terbentuk, maka The Seasteading Institute ingin mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional sebagai negara yang berdaulat. Seperti yang dilansir pada website resmi dari The Seasteading Institute, bahwa misi mereka adalah:

“At The Seasteading Institute, we believe that experiments are the source of all progress: to find something better, you have to try something new. Today, there

⁷² Joe Quirk, *op.cit.*

⁷³ Patri Friedman, Wayne Gramlich, “*Seasteading: A Practical Guide To Homesteading The High Seas*” MultiMarkdown, 2009, hlm.4.

*is no open space for experimenting with new societies. That's why we work to enable seasteading communities – floating cities – which will allow the next generation of pioneers to peacefully test new ideas for how to live together.”*⁷⁴

Salah satu latar belakang didirikan The Seasteading Institute adalah suatu respon terhadap dua kejadian terbesar di Amerika Serikat antara lain penyerangan teroris pada 11 September 2001 dan juga krisis keuangan di tahun 2008. Para pendiri percaya bahwa dikarenakan dua kejadian tersebut respon dari pemerintah Amerika Serikat tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Para pendiri The Seasteading Institute berpendapat bahwa Amerika Serikat telah kehilangan arah sebagai negara dalam memerangi aksi teroris. Respon yang tidak tanggap dan tepat pun terulang oleh pemerintah Amerika Serikat ketika saat menghadapi krisis keuangan 2008 yang bercondong untuk membela atau menguntungkan para pebisnis yang mempunyai kekuatan politik dan keuangan, dan tidak membela rakyat biasa yang telah kehilangan uang, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Dikarenakan dua kejadian yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat Amerika Serikat di atas, para pendiri dari The Seasteading Institute lalu memikirkan bagaimana caranya untuk melepas diri dari pemerintahan Amerika Serikat dengan membentuk suatu kerangka institusional baru untuk memerintah komunitas *seasteds* dengan perpaduan bentuk pemerintah yang sudah ada dan yang diinginkan.⁷⁵

Pendapat dari The Seasteading Institute melalui website resmi mereka, bahwa kota terapung berbeda dengan definisi pulau buatan. Kota terapung yang

⁷⁴Seasteading Institute, “FAQ Page”, <https://www.seasteading.org/faq/#qaef-32823> di akses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 16:02 WITA

⁷⁵ Darcy W.E Allen, Chris Berg, Sinclair Davidson, *op.cit.*, hlm. 181.

akan dibangun oleh The Seasteading Institute akan menaikkan keanekaragaman kekayaan laut, mempunyai otonomi sendiri, dan dibangun dengan biaya secara sukarela oleh komunitas *seasteds*. Disaat pulau buatan biasanya tidak terapung, seperti yang berada di Laut Cina Selatan, pulau buatan dibentuk dengan bentuk reklamasi, yang berpotensi besar untuk merusak kekayaan laut.

The Seasteading Institute lalu menjelaskan bahwa perbedaan antara produk mereka yaitu kota terapung dengan pulau buatan antara lain bahwa pulau buatan adalah berasal dari negara untuk memperluas yurisdiksi dari setiap negara yang sudah berdaulat ⁷⁶, sedangkan kota terapung fokus terhadap mempertahankan kedudukan hukum sebagai suatu pemerintahan baru yang dapat diakui oleh masyarakat internasional.⁷⁷

Dalam peluncuran The Seasteading Institute pada tahun 2009, The Seasteading Institute mendapatkan suntikan dana investor sebesar \$500.000 yang diberikan oleh Peter Thiel, penemu dari PayPal, salah satu perusahaan terbesar untuk penyedia layanan elektronik yang memfasilitasi pembayaran antar pihak melalui transfer online. Peter Thiel adalah salah satu *venture capitalist* terbesar di Silicon Valley, yang merupakan pusat inovasi di Amerika Serikat, berisi lebih dari 2.000 perusahaan teknologi seperti Apple, Facebook, Netflix, dan Google lahir di kawasan Silicon Valley.⁷⁸ Hal ini membuat konsep kota terapung semakin dekat

⁷⁶ Seasteading Institute, *op.cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ CNN Indonesia, “*Mengenal Silicon Valley AS yang ingin Ditiru Bukit Algoritama*”, (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210413081902-185-629089/mengenal-silicon-valley-as-yang-ingin-ditiru-bukit-algoritma>, di akses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 17:02 WITA)

dan juga nyata karena telah mendapatkan dukungan finansial dari salah satu orang ternama di dunia.

Pada buku pedoman The Seasteading Institute, *Seasteading: A Practical Guide To Homesteading The High Seas*, dijelaskan mengenai bagaimana cara membangun kota terapung di laut dengan kemungkinan beberapa masalah yang dapat terjadi seperti adanya ombak besar atau tsunami. Para insinyur The Seasteading Institute telah memikirkan dan memperhitungkan hal ini agar kota terapung tetap bertahan dengan kejadian alam yang ekstrem, salah satunya dengan membangun pilar besar sehingga jika ada ombak besar terjadi, maka akan menabrak pilar tersebut, bukan bangunan di atasnya. Solusi lainnya adalah membangun struktur pemecah gelombang ombak atau membangun struktur di bawah laut. Cara lainnya adalah dengan selalu waspada atas badai yang terjadi dengan selalu memonitori satelit dan prediksi dari suatu *software* yang akan memberikan notifikasi beberapa hari sebelumnya jika akan terjadi ombak yang sangat besar, hal ini bisa memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat *seasteads* untuk melarikan diri dengan perahu layar.⁷⁹

Selanjutnya jika berbicara mengenai desain struktur dari bentuk kota terapung yang nanti direalisasikan, The Seasteading Institute mempunyai ini dengan membagi struktur menjadi tiga bagian, antara lain di bawah air, di permukaan air, dan di atas permukaan air.⁸⁰ Jika kota terapung tersebut di bangun di bawah laut, maka kota tersebut dapat terlindungi dari angin maupun ombak.

⁷⁹Peter Thiel, *op.cit.*, hlm 69.

⁸⁰*Ibid.*, hlm, 109.

Kota di bawah air pun akan menjadi daya tarik turis internasional yang bisa menaikkan pendapatan masyarakatnya dan mudah untuk diperluas. Namun kota di bawah air akan mendapatkan cahaya matahari yang sedikit, sulitnya akses keluar dan masuk dan kesulitan teknis lainnya. Apabila rencana kota terapung dilakukan di permukaan laut, maka kota ini akan benar-benar terapung secara harfiah, selayaknya kapal layar atau kapal besar. Bahkan salah satu cara untuk membangun kota di permukaan laut bisa menggunakan sistem dari Wayne Gramlich, yaitu dengan menggunakan botol plastik 2 liter. Cara yang terakhir adalah membangun kota di atas laut dengan menggunakan pilar yang ditanamkan ke dasar laut, sistem ini bisa serupa dengan alat pengebor minyak di tengah laut lepas.⁸¹

Selama kurang lebih lima tahun sejak berdiri di tahun 2009, The Seasteading Institute tidak hanya melakukan riset mengenai desain struktur ataupun rencana *business models*, namun perusahaan ini pula melakukan riset mengenai potensi lokasi atau kawasan yang dapat memungkinkannya di bangun kota terapung untuk ditinggali oleh komunitas *seasteds*. Oleh karena itu, The Seasteading Institute membuat proyek *The Floating Island Project* dengan mengkombinasikan konsep kota terapung dan kota start-up. Proyek ini diluncurkan tahun 2014 yang merupakan salah satu proyek kota terapung dengan tujuan tercapainya satu misi, yaitu “*special economic seazone*”. *Special Economic Seazone* atau disingkat *Seazone* adalah suatu kawasan yang dapat dilakukannya ekonomi yang mandiri dengan mempunyai otonomi sendiri. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh The Seasteading Institute untuk mewujudkan proyek ini antara lain yaitu:

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 122

1. Meningkatkan desain dari *seasted*, yang mencakup pengujian tangki gelombang dan memperoleh perhitungan keuangan yang lebih rinci;
2. Memperdalam negosiasi diplomatik dengan beberapa negara tuan rumah yang potensial;
3. Mengumpulkan umpan balik penduduk potensial;
4. Mencari calon investor.⁸²

Pada tanggal 13 Januari 2017 silam proyek ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Polinesia Perancis, dimana telah ditandatanganinya MOU antara pemerintah Polinesia Perancis dengan The Seasteading Institute yang berisi mengenai kerjasama pembentukan *The Floating Island Project* di wilayah Polinesia Perancis. The Seasteading Institute membentuk perusahaan khusus bernama Blue Frontiers yang merupakan tim eksklusif untuk membangun dan mengoperasikan proyek tersebut.. Blue Frontiers ditunjukkan untuk membuat *new clean-tech* dan *blue economy jobs* yang akan menarik investasi dari komunitas lokal maupun internasional.

Tim Blue Frontiers akan mengemban tugas untuk melakukan riset lebih lanjut untuk memberikan gambaran manfaat di bidang ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Polinesia Perancis, mempersiapkan laporan berisi kerangka lingkungan dan rencana agar proyek ini memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan khususnya kawasan laut dan dasar laut, dan melakukan riset kerangka hukum baru yang akan diaplikasikan pada kawasan *seazone*.⁸³ Proyek ini

⁸²Seasteading Institute, "Floating Island Project", <https://www.seasteading.org/floating-city-project/> di akses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 18:04 WITA

⁸³ *Ibid.*

sendiri diprediksikan akan membutuhkan biaya sekitar US\$10 juta sampai US\$50juta dengan dirancang oleh perusahaan teknik asal Belanda, Blue21.⁸⁴

Sementara itu perjanjian ini di inisiasikan dari kelompok warga Tahiti yang merupakan masyarakat dari Polinesia Perancis. Kelompok ini ingin memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, mengembangkan ekonomi, dan pula ketahanan lingkungan untuk masyarakat sekitar.⁸⁵ The Seasteading Institute percaya bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian ini adalah sebagai langkah yang sangat penting dan batu loncatan yang besar untuk komunitas *seasteading*.

Namun sayangnya pada tahun 2018, para nelayan atau masyarakat Tahiti melakukan protes mengenai wilayah yang akan dibangun kota terapung tersebut. Mereka berpendapat bahwa proyek ini akan mengambil satu-satunya wilayah mata pencaharian mereka. Dikarenakan desakan dari masyarakat Tahiti maka pemerintah Polinesia Perancis menarik dukungan untuk pembangunan *The Floating Island Project* oleh The Seasteading Institute, dan mendeklarasikan bahwa perjanjian pada tahun 2017 adalah batal dengan alasan bahwa masa perjanjian antara kedua belah pihak sudah selesai.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBANGUNAN PULAU BUATAN OLEH BEBERAPA NON-STATE ACTORS

⁸⁴ Joe Quirk, "Government of French Polynesia Signs Agreement with Seasteaders for Floating Island Project", <https://www.seasteading.org/government-french-polynesia-signs-agreement-seasteaders-floating-island-project/>, di akses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 17:17 WITA.

⁸⁵ *Ibid.*

Ternyata tidak sedikit usaha suatu entitas untuk mengembangkan konsep tinggal dan hidup di laut lepas. Salah satunya adalah organisasi *the Sea Org* yang merupakan bagian dari *Church of Scientology*, komunitas yang berbasis kemaritiman yang didirikan tahun 1967. Menurut pendiri dari *Church of Scientology*, L.Ron Hubbard, misi dari organisasi ini adalah tidak hanya untuk operasional dan mensupervisi komunitas-nya di seluruh dunia, namun juga untuk eksplorasi waktu dan luar angkasa.⁸⁶ Pada awal eksistensi dari organisasi ini, seluruh aktivitas dilakukan di laut lepas seperti pengisian bahan bakar dan pasokan ulang. Bahkan mereka mengibarkan bendera organisasi sendiri seperti layaknya suatu entitas yang tidak berhubungan dengan suatu negara.

Di sisi lain, seorang arsitek Belgia bernama Vincent Callebaut mempunyai proyek yang mirip dengan kota terapung yang bernama *Lilypad Floating City*. Proyek ini bertujuan untuk membangun suatu kota terapung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sebagai salah satu bentuk solusi untuk perubahan iklim yang drastis di bumi.⁸⁷ Dengan konsep yang diambil dari hewan amfibi, proyek ini akan di bangun dengan menyediakan setengah bagian lingkungan laut dan setengah bagian lingkungan darat. Tujuan dari proyek ini antara lain untuk menyediakan jalinan yang harmonis antara alam dan manusia dengan mengeksplorasi aktivitas kehidupan di laut yang bisa dihidupi oleh 50.000 orang.

⁸⁶ Frank K Flinn., “The Sea Organization and its Role Within The Church of Scientology”, <https://www.scientologyreligion.org/religious-expertises/the-SO-and-its-role/the-sea-organization.html>, Washington University, Saint Louis, Missouri, January 2010, diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 14:28 WITA.

⁸⁷ Matthew Knight, “The Floating Ecopolis”, <https://edition.cnn.com/2008/TECH/science/07/10/lilypads/index.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 14:56 WITA.

Selanjutnya seorang mantan pelaut, Ken Neumeyer, menulis buku pada tahun 1981 berjudul *Sailing the Farm*, dimana dalam buku ini menjelaskan petunjuk tentang bagaimana bertahan hidup di laut seperti bagaimana cara menyaring air laut agar dapat diminum, bagaimana cara untuk mempersiapkan makanan dari bahan rumput laut, dan cara-cara bertahan lainnya agar manusia bisa hidup di laut tanpa membutuhkan daratan.⁸⁸ Dalam buku tersebut ditulis pul secara rinci bagaimana mengatur keuangan untuk bertahan di laut, bercocok tanam di laut, cara menyimpan makanan sampai resep-resep untuk membuat makanan di laut lepas. Dalam pengenalannya, Ken membujuk pembacanya bahwa ide untuk hidup di laut lepas tidaklah mustahil, namun adalah sebuah cara yang pintar untuk tetap menjaga lingkungan dan pendapatnya yang kontroversial adalah tidak perlu berurusan dengan segala pajak yang diatur oleh sebuah negara.⁸⁹

Meskipun terjadinya beberapa peristiwa di atas, kasus di atas tidak bersinggungan langsung dengan suatu pemerintah berdaulat dikarenakan ide-ide tersebut hanyalah rancangan ataupun tidak menjurus secara eksplisit bahwa mereka ingin membuat suatu negara baru yang berdaulat. Namun ada beberapa kasus yang berhadapan langsung dengan suatu pemerintah negara berdaulat salah satunya di Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan baru-baru ini di Thailand tahun 2017 silam mengenai pembangunan pulau buatan atau instalasi lainnya.

⁸⁸ Kenneth Neumeyer, *Sailing the Farm*, Ten Speed Press, California, 1982, hlm.8.

⁸⁹ *Ibid.*

I. Reclame Exploitatie Maatschappij (REM) di Belanda

Pada tahun 1964 Reclame Exploitatie Maatschappij atau REM beroperasi sebagai stasiun radio yang berada di 6 mil laut dari pantai negara Belanda.⁹⁰ Stasiun tersebut yang merupakan properti yang tidak dimiliki oleh warga negara Belanda namun beroperasi di bawah perusahaan Belanda. Pemerintah Belanda pun akhirnya mengatur operasi REM ini karena sudah mengganggu stasiun radio yang sudah negara Belanda akui keberadaannya dan pula mengganggu komunikasi antar kapal, dan masalah yang terbesar adalah REM telah menghindari pajak negara Belanda. Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah Belanda mengajukan dan meratifikasi peraturan *the North Sea Installations Act* terhadap operasi REM yang memperbolehkan suatu negara untuk memberlakukan yurisdiksinya terhadap instalasi pada landasan kontinen dengan apapun alasannya. Pemerintah Negara Belanda menganggap instalasi REM telah menyalahi peraturan tersebut dan termasuk di dalam yurisdiksi Negara Belanda. Dilandaskan peraturan ini, REM akhirnya diberhentikan.

II. Radio Caroline di Inggris

Pada tahun 1964 Radio Caroline yang beroperasi di pantai Inggris telah diduga mengganggu penyiaran dari BBC Radio dan industri penyiaran lainnya dalam hal penyiaran berita. Pemerintah Inggris tidak melakukan suatu aksi cepat seperti Pemerintah Belanda dalam kasus *REM*, karena mereka berfikir negara tidak dapat melakukan apa-apa jika Radio Caroline beroperasi menggunakan prinsip

⁹⁰ Nikos Papadakis, *op.cit.*

kebebasan di laut lepas dan percaya jika permasalahan seperti ini sudah seharusnya diselesaikan melalui perjanjian internasional.⁹¹ Pada akhirnya Dewan Eropa membuat *the Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted from Stations Of The Seasteading Institute National Territories (the European Agreement)* pada tahun 1965. Perjanjian ini memberlakukan hukuman bagi operasi penyiaran yang menyalahi aturan perjanjian tersebut dan berlaku terhadap warga negara dan bukan warga negara. Didasarkan dengan perjanjian ini, maka ada landasan hukum untuk memberhentikan operasional dari Radio Caroline.

III. Atlantis Development Corporation di Amerika Serikat

Pada tahun 1967, the Atlantis Development Corporation atau Atlantis Group mencoba untuk membuat karang buatan di 4-11 mil laut dari pantai Florida, Amerika Serikat.⁹² *Atlantis Group* ini berharap untuk membangun fasilitas rekreasi termasuk hotel, kasino, marina, dan klub memancing. Ketika perusahaan ini menginisiasikan perencanaan pembangunan, US Army Corps melansirkan bahwa wajib ada izin tertentu pada karang tersebut. Pemerintah setempat memutuskan bahwa proyek ini melanggar hukum Amerika dan menyebutkan bahwa tidak boleh ada pembangunan di bawah perairan tanpa persetujuan dari Departemen Tentara yang mempunyai otoritas terhadap pulau buatan atau bangunan apapun yang berlokasi di luar landasan kontinen.⁹³ Dikarenakan pembangunan dari *Atlantis*

⁹¹ Paul Harris, "*Broadcasting From The High Seas*", Nichols Publishing Company, Iowa, 1977, hlm. 10.

⁹² Kasus *Atlantis Dev. Corp v United States*, 1967.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 821.

Group berencana berada di 224 mil laut dari pantai, maka rencana *Atlantiss Group* ini masih berada pada yurisdiksi Amerika Serikat. Perencanaan pembangunan ini pun ditolak oleh Korps Tentara Amerika Serikat, dengan alasan ada potensi membahayakan untuk tujuan navigasi Amerika Serikat.⁹⁴

IV. The USS Abalonia di Amerika Serikat

Pada tahun 1969, The USS Abalonia merencanakan untuk menjangkarkan kapal-nya sendiri dengan semen di Cortes Bank dan ingin membuat negara baru yang akan dinamakan Abalonia.⁹⁵ Cortes Bank adalah gunung bawah laut yang terletak di 100 mil laut dari pantai San Diego, Amerika Serikat yang kaya akan binatang laut. The USS Abalonia berencana untuk berdiam di sana dan menjadikan kapalnya sebagai tempat permanen bagi residen yang berada di kapal tersebut, melakukan aktivitas layaknya tempat tinggal di daratan seperti melakukan bercocok tanam di dalam kapal, dan melakukan panen besar-besaran dengan menggunakan sumber daya alam di daerah tersebut. Namun kapal ini tenggelam dan ada perusahaan lainnya yang mempunyai rencana yang sama dengan menggunakan nama Bangsa Taluga yang akan meletakkan daerahnya di atas kapal The USS Abalonia. Korps Tentara Amerika Serikat lalu melakukan tindakan yang sangat cepat dengan memberikan pemberitahuan bahwa proyek tersebut dapat membahayakan navigasi dari Amerika Serikat, menggunakan alasan yang sama ketika mereka menolak proyek dari Atlantis Group, yaitu proyek tersebut didirikan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 827.

⁹⁵ Nikos Papadakis., *op.cit.*, hlm. 100.

di wilayah landasan kontinen yang masih masuk ke dalam yurisdiksi Amerika Serikat.⁹⁶

V. Thailand

Pada tahun 2019, angkatan laut negara Thailand telah menangkap satu warga negara Amerika Serikat dan pasangannya, warga negara Thailand, dikarenakan mereka tinggal di satu instalasi yang mengapung di 14 mil laut dari Pulau Phuket. Chad Elwartowski, pemilik dari instalasi tersebut berpendapat bahwa lokasi instalasi berada di perairan internasional dan di luar yurisdiksi negara Thailand. Namun pemerintah Thailand berargumen bahwa lokasi dimana instalasi itu berada masih di dalam 200 mil laut zona ekonomi eksklusif dari negara Thailand dan instalasi tersebut melanggar kedaulatan negara Thailand. Elwartowski merupakan orang pertama yang merealisasikan konsep *seasteading*, walaupun percobaan ini gagal untuk dilanjutkan secara jangka panjang dikarenakan kekurangannya dasar hukum Elwartowski untuk tinggal di tengah laut.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁹⁷ Carl Jackson, “*The First Seasteaders*”, <https://www.seasteading.org/tag/thailand/>, di akses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 22.11 WITA.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN PULAU BUATAN DI LAUT LEPAS OLEH NON- STATE ACTOR DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

A. Status Hukum Pembangunan Pulau Buatan Di Laut Lepas Oleh The Seasteading Institute Yang Merupakan Non-State Actors ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982

Rumusan mengenai peraturan pembangunan pulau buatan telah dilakukan dari awal Konvensi Hukum Laut dirumuskan, yang merupakan pembahasan pertama mengenai hukum laut di tahun 1958 di Jenewa. Namun kebebasan suatu negara untuk membangun pulau buatan pada Konvensi Hukum Laut 1958 ini hanya dituliskan sebatas penempatannya di zona maritim suatu negara seperti pada laut teritorial, zona tambahan, dan landasan kontinen. Kebebasan dalam membangun pulau buatan selanjutnya dituliskan sebagai salah satu aplikasi prinsip kebebasan di laut lepas di Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

Pulau buatan yang di bangun di zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen merupakan tanggung jawab penuh dari suatu negara pantai tersebut, yang berarti dibawah wilayah yurisdiksi negara pantai. Hal ini menjadikan negara pantai dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional seperti dilakukannya penelitian, aktivitas militer, memanfaatkan sumber daya alam seperti mengambil minyak bumi dan gas bumi. Aktivitas-

aktivitas yang disebutkan ini diperbolehkan dikarenakan negara yang berdaulat mempunyai kewajiban untuk tetap bertujuan memelihara dan menjaga lingkungan laut yang berhubungan dengan pulau buatan tersebut yang lahir dari diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982.

Ketika negara berdaulat meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, bukan hanya negara tersebut dapat menikmati hak-hak yang berada dalam konvensi, namun wajib melaksanakan kewajiban yang lahir dalam konvensi, dan pula wajib bertanggung jawab jika suatu hari ada sengketa antar negara dalam seputar hukum laut. Hal ini semua dapat dibebankan kepada negara yang sudah menandatangani dan juga meratifikasi konvensi sesuai dengan Pasal 11 *Vienna Convention on The Law of Treaties* yang berarti negara sudah *consent to be bound* atau terikatnya suatu negara terhadap peraturan internasional.

Permasalahannya yaitu kedudukan The Seasteading Institute adalah sebagai *Non-State Actor* atau Aktor Bukan Negara yang tidak dapat dikenal sebagai subjek hukum internasional, dan tidak dapat berperilaku sama sebagai negara yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang utama, salah satunya adalah untuk menjadi anggota member suatu konvensi hukum internasional, pada kasus ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982.

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak menyebutkan Aktor Bukan Negara dapat menikmati hak dan kewajiban yang berada di konvensi, ataupun bisa menjalankan kebebasan di laut lepas, dan lebih rinci tidak dapat melakukan pembangunan pulau buatan selain sebuah negara berdaulat di zona maritim manapun termasuk zona laut lepas.

Lebih lanjut pada zona laut lepas, tidak ada negara berdaulat atau entitas tertentu yang dapat mengklaim kedaulatannya dikarenakan kebiasaan hukum internasional yaitu asas *res nullius* dan *res communis* bahwa laut lepas tidak dimiliki oleh siapapun dan dapat dimanfaatkan oleh atau diperuntukkan untuk umat masyarakat internasional. Asas ini merupakan asas yang dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga internasional, sehingga menjadi suatu kebiasaan internasional untuk tidak menempati laut lepas sebagai perpanjangan dari suatu wilayah.

Dengan penjelasan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa suatu negara dapat membangun pulau buatan di zona maritim dan laut lepas dengan maksud dan tujuan yang selaras dengan Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional lainnya yang masih relevan, namun hal ini hanya diperuntukkan bagi negara berdaulat yang mempunyai status hukum yang jelas di mata hukum internasional tidak untuk entitas lain seperti Aktor Bukan Negara.

B. Pertanggungjawaban The Seasteading Institute sebagai Non-State Actor Apabila Membangun Pulau Buatan Sebagai Salah Satu Pemanfaatan Prinsip Kebebasan di Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Tujuan dari Konvensi Hukum Laut 1982 adalah menimbulkan beberapa kewajiban untuk negara dengan adanya dua objektif, yaitu membatasi hak-hak dari negara pantai agar dapat mengakomodasi kepentingan negara lain dan/atau untuk memaksakan peraturan kepada negara lain agar untuk melindungi negara pantai. Jikalau ada suatu negara yang tidak melakukan kewajibannya dan melakukan penyimpangan dengan timbulnya kerugian terhadap negara lain, maka Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional sudah semestinya mempunyai aturan mengenai tata cara pertanggungjawaban atau penyelesaian konflik yang mungkin bisa timbul di kemudian hari, yang menimbulkan efek hukum kepada negara anggota atau negara-negara lainnya.

Suatu efek hukum dari negara terhadap suatu perjanjian tertulis disebutkan secara rinci pada Pasal 26 *Vienna Convention on The Law of Treaties*, bahwa “ *Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in a good faith*”

Di dalam pasal itu dijelaskan bahwa mempunyai itikad baik merupakan suatu kewajiban dari suatu negara dalam melakukan *state practice* dan bahkan menahan diri untuk melakukan kegiatan di luar ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan prinsip yang fundamental pada hukum perjanjian yang sudah menjadi kebiasaan hukum internasional.

Praktik negara dalam mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu diwajibkan suatu negara untuk melakukan harmonisasi peraturan antara konvensi dan peraturan dalam negeri. Hal ini dilakukan agar dapat menjadikan suatu tindakan adalah suatu restriksi, dan suatu tindakan itu menjadi wajib agar tetap tercapainya tujuan konvensi. Seperti contoh adalah negara pantai tidak boleh melakukan tindakan menghalangi lintas damai kapal orang asing di laut teritorial kecuali sesuai dengan konvensi, di sisi lain negara harus memberikan pemberitahuan yang tepat untuk setiap bahaya terhadap navigasi yang berada di laut teritorialnya.

Sedangkan efek hukum terhadap negara yang bukan anggota Konvensi Hukum Laut 1982 adalah berbeda. Menurut Prosper Weil, seorang profesor ilmu hukum asli Perancis, mengemukakan bahwa kewajiban dan hak suatu negara dalam hukum internasional hanya timbul jika negara setuju dalam mengemban kewajiban tersebut. Dengan kata lain, suatu negara mengemban suatu efek hukum dari Konvensi Hukum Laut 1982 jika negara tersebut turut menandatangani dan meratifikasi konvensi.

Akan tetapi Konvensi Hukum Laut 1982 dalam peraturannya tidak menumpahkan penjelasan hanya untuk negara anggota konvensi saja, namun juga untuk *non-member of the treaty* atau negara yang bukan anggota konvensi. Seperti contoh pada Pasal 3 tentang zona laut teritorial, kalimat yang disebutkan adalah "*Every state*" yang berarti seluruh negara yang mempunyai hak untuk membatasi zona laut teritorial-nya. Lalu hal yang sama dikemukakan pada Pasal 2 mengenai kedaulatan sebuah negara, yakni "*The sovereignty of a coastal State*" atau negara

pantai yang berdaulat bukan “*The sovereignty of a coastal State member/party*” atau negara pantai anggota yang berdaulat. Hal ini membuktikan bahwa penjelasan di dalam konvensi ini ditunjukkan kepada seluruh negara berdaulat bukan sekedar negara anggota yang berdaulat saja. Kondisi ini dikarenakan tujuan dari Konvensi Hukum Laut 1982 adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan semata-mata keuntungan untuk satu negara atau suatu negara anggota sehingga diharapkan peraturan ini akan dipatuhi tidak hanya oleh negara anggota konvensi, namun negara ketiga juga. Oleh sebab itu, untuk kepentingan komunitas internasional, negara ketiga yang bukan anggota dapat terikat tidak dari perjanjian, namun dari kebiasaan hukum internasional.

Hal ini tetap bertentangan dengan Pasal 34 Vienna Convention on the Law of Treaties yang megemukakan bahwa

“A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent”

Dipaksakan suatu peraturan konvensi kepada negara yang bukan anggota tanpa persetujuannya adalah dapat mengganggu atau mengintervensi kedaulatan dari negara tersebut, dimana itu adalah salah satu pelanggaran dalam hukum internasional.

Penjelasan di atas merupakan efek hukum terhadap negara anggota, dan bukan negara anggota Konvensi Hukum Laut 1982. Terlihat ada beberapa polemik mengenai berlakunya dan efek hukum dari Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap negara bukan anggota yang walaupun diakui dan disebutkan di dalam konvensi. Lalu yang menjadi pernyataan adalah bagaimana efek hukum dan

pertanggungjawaban terhadap Aktor Bukan Negara yang bukan hanya non-anggota dari konvensi, namun *legal personality* dari Aktor Bukan Negara saja tidak diakui, bahkan masyarakat internasional enggan mengakui keberadaan dari Aktor Bukan Negara di dunia internasional. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dalam melegal-kan tindakan di luar hukum oleh Aktor Bukan Negara dengan adanya pengakuan status dan *legal personality*-nya.

Untuk suatu Aktor Bukan Negara atau entitas lain mendapatkan *legal personality*, maka suatu entitas tersebut wajib mendapatkan hak dan kewajiban yang terlahir dari sistem hukum. Untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut, wajib adanya pengakuan dari hukum internasional bahwa suatu peraturan melahirkan hak dan membebankan kewajiban kepada suatu Aktor Bukan Negara.

Ketika suatu entitas mendapatkan suatu hak dan melakukan kewajibannya, maka entitas tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap suatu tindakan yang dilakukannya. Sayangnya sampai saat ini status hukum dari Aktor Bukan Negara di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak diakui, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional pula. Ditambah juga pernyataan tentang suatu entitas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya dalam dunia hukum laut ketika entitas tersebut melakukan persetujuan atas Konvensi Hukum Laut 1982 dengan meratifikasi peraturannya ke dalam praktik bertindak di dunia internasional. Sekali lagi, hal ini tidak dapat dilakukan karena Aktor Bukan Negara merupakan bukan subjek hukum internasional.